

BAB IV

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERWAKAFAN

A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal sengketa wakaf.

Di dalam hukum Islam, seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Prosedur yang harus dilalui hanyalah sederhana, yaitu si wakif melakukan akad wakaf kepada nadzir dengan disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi yang adil. Akad wakaf itu dapat dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, maka wakaf itu menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya untuk kepentingan Allah Swt atau untuk ibadah.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari mauquf 'alaih yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.¹

Pernyataan wakif harus jelas, yakni :

- a. Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan.

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), h. 87.

- b. Menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.²

Pada umumnya pelaksanaan wakaf dilakukan dengan cara seseorang yang hendak mewakafkan tanahnya memberitahukan kehendaknya itu pada Kiyai atau orang yang dipercayainya. Wakif bersama dengan Kiyai atau orang yang dipercayai itu dan beberapa orang saksi pergi ke kantor lurah/kepala desa pada waktu yang ditentukan. Di depan kepala desa, wakif mengulangi apa yang telah diucapkannya kepada Kiyai sebelumnya yakni menyatakan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya. Pada waktu itu pula kepala desa mencatat tanah wakaf itu dalam buku catatan desa. Tetapi adakalanya juga calon wakif mengundang Kiyai atau imam mesjid dan beberapa warga desa serta kepala desa/lurah kerumahnya sendiri. Dirumahnya itu wakif mengikrarkan di depan mereka bahwa ia mewakafkan tanah atau sawahnya. Setelah pengikraran itu, terjadilah perwakafan tanah. Kepala Desa/Lurah sering tidak mencatat wakaf seperti ini, karena ia disana bertindak sebagai saksi. Kalaupun ia mencatatnya, sering arsipnya tidak terpelihara dengan baik.³

Dari kenyataan tersebut, di dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir dengan mengakui kepemilikan harta wakaf tersebut. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hal 108.

bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang wakaf.

Adapun peraturan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang merupakan landasan dasar dalam melakukan perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia ;.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, tata cara pendaftarannya dan proses yang harus diperhatikan dalam pendaftaran tanah milik khususnya mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, saksi dan keberadaan Akta Ikrar Wakaf ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai tanah milik. Yang didalamnya memuat berbagai hal seperti rumusan berbagai istilah dalam perwakafan, ikrar wakaf dan aktanya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, tentang nadzir atau orang yang bertanggung jawab dalam memelihara tanah wakaf, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, tata

cara pendaftarannya, penyelesaian dalam sengketa tanah wakaf hingga ketentuan mengenai biaya pendaftarannya ;

5. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978, yang berisi mengenai formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur hal-hal mengenai definisi seluruh unsur wakaf, dasar-dasar wakaf, aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, aturan perubahan status harta benda wakaf, aturan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, aturan Badan Wakaf Indonesia, aturan tentang penyelesaian sengketa, aturan ketentuan pidana dan sanksi administrasi dan ketentuan peralihan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Semua aturan tersebut diatas, mensyaratkan adanya pencatatan berupa akta otentik apabila terjadi transaksi perwakafan, sedangkan timbulnya akta tersebut didahului oleh adanya ikrar yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan diantaranya tercantum ancaman pidana apabila tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “Ikrar Wakaf”. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari

orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola wakaf (nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan tertentu.

Perwakafan tanpa ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam suatu akta yang disebut Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam praktek perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nadzir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.

Wakaf yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bisa juga disebut sebagai wakaf dibawah tangan pada prinsipnya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara dibawah tangan dapat mengakibatkan hilangnya tanah

yang telah diwakafkan karena diambil alih oleh ahli waris si wakif atau nadzir.

Oleh karena itu nadzir sebagai pengurus dan pengelola harta wakaf sangat memerlukan perlindungan hukum untuk mempertahankan tanah-tanah wakaf yang telah diwakafkan kepadanya agar tanah-tanah wakaf tersebut dapat tetap dipertahankan dan dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Pada umumnya apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan namun tidak terdaftar, dalam hal wakif telah meninggal dunia dan ahli warisnya mengelak telah dilakukannya pemberian tanah wakaf oleh wakif kepada nadzir, sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja karena pemberian wakaf pada prinsipnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Swt dan nadzir tidak mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat melindungi kedudukan nadzir.

Dari segi hukum, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dan dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan

sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Maka sebagai akibat tidak terdaftarnya harta wakaf antara lain setelah pewakaf (wakif) dan/atau nadzir meninggal dunia, sering terjadi persoalan, antara lain terjadinya sengketa antara nadzir dengan keluarga atau ahli waris wakif, atau sebaliknya nadzir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nadzir. Yang berakibat terjadinya harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Karenanya setelah harta tersebut diwakafkan, perlu pendaftaran kepada pejabat yang berwenang. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁴

Kata-kata “rangkaiian kegiatan” menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata-kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1).

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Sehingga dikatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan proses administrasi yang merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan untuk menghasilkan sebuah sertifikat sebagai suatu tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah.

Menurut Suhadi dan Rofi Wahanisa, pengertian dari pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai Surat Tanda Bukti Haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁵

Dari uraian terdahulu dapat di tarik suatu pengertian bahwa terdapat perbedaan antara syarat dan rukun wakaf menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana dalam ajaran Islam syarat rukunnya cukup sederhana, dalam arti cukup dengan adanya wakif, nadzir, ada ikrar baik lisan maupun tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi serta tidak diperlukan adanya pendaftaran pada instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan

⁵ Suhadi dan Rofi Wahanisa, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2008), h. 12.

lainnya bahwa selain syarat dan rukun tersebut harus ditambah dengan pendaftaran yaitu ikrar wakaf tersebut harus diucapkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta didaftarkan pada Kantor Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Oleh karenanya wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif dengan memenuhi ketentuan hukum Islam adalah sah, akan tetapi menurut pandangan Undang-Undang dan peraturan tentang perwakafan belum dianggap sah, atau bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan dengan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan/atau dibuat dalam suatu surat dibawah tangan, menurut undang-undang dan peraturan lainnya perwakafan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena akta dibawah tangan baru akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang bersangkutan. Karena itu kekuatan yang dimiliki oleh tanda tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat, karena terdapat kemungkinan untuk disangkal. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf lebih-lebih lagi setelah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional merupakan Akta Otentik, dimana Akta Otentik tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak

dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Karena kekuatan pembuktian formal pada Akta Otentik memiliki kepastian hukum karena pejabatlah yang menerangkan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat.

Dengan berdasar pada penjelasan diatas, jelas bahwa apabila terjadi perselisihan yang menyangkut masalah wakaf, baik yang menyangkut benda wakaf itu sendiri maupun yang menyangkut dengan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Kata perselisihan pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan Nadzir merupakan perkara contentius, sehingga perkara wakaf merupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada masa-masa mendatang.

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh berbagai cara, yaitu musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁷ Maka sesuai dengan urutannya, perkara wakaf baru masuk ke pengadilan setelah ditempuh beberapa tahapan, yaitu bila jalan musyawarah untuk mufakat tidak membuahkan hasil, maka ditempuh jalur mediasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga (Mediator). Bila jalur ini juga tidak berhasil, maka dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah, dan bila jalan yang ditempuh tersebut juga gagal, maka baru dibawa ke Pengadilan Agama

⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 226.

⁷ *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*, Pasal 62.

dan/atau Mahkamah Syari'ah.⁸ Dengan demikian, jelas bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa wakaf yang diajukan kepadanya.

B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal Itsbat Wakaf

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab terdahulu, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah perwakafan selama ini seolah-olah hanya perkara yang bersifat *contentius*, sedangkan kalau kita melihat penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal perkawinan ada gugatan/sengketa (*Contentius*) dan ada permohonan (*Voluntair*), begitu juga yang selama ini telah berjalan adanya perkara “Pengesahan Hibah” yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama yang manfaatnya untuk kepentingan orang perorang, sementara dalam perkara wakaf hanya ada perkara *contentius*, seharusnya dalam masalah wakaf perkara yang sifatnya *voluntair* juga harus ada, misalnya pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan “itsbat wakaf.”

Yahya Harahap mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 meskipun telah diganti dan tidak dicantumkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, masih dianggap relevan yaitu bahwa adanya kewenangan suatu pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*Voluntair*)

⁸ Lihat *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*, Penjelasan Pasal 62.

adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh undang-undang.⁹

Selain dari pada itu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang masih tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kalimat “tidak boleh menolak” lebih dipertegas lagi dengan kalimat “dilarang menolak”. Diperkuat lagi dengan Pasal 27 Undang-Undang yang sama yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”, dan dicantumkan lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006, terakhir dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Disamping itu, menurut hemat penulis perkara itsbat wakaf dapat dianalogkan kepada itsbat nikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana itsbat nikah dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan dengan tujuan agar jelas status pasangan suami isteri tersebut, sehingga dapat memperoleh Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Begitu juga halnya dengan wakaf, dimana wakaf

⁹ Yahya Harahap, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1988, h. 30.

yang tidak didukung dengan Akta Ikrar Wakaf, diajukan dengan tujuan untuk kepentingan umat Islam pada umumnya.

Selain itu, Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makassar pada tanggal 2 s/d 6 September 2007 telah memutuskan pada angka 11 disebutkan bahwa :

Dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dapat diajukan permohonan itsbat wakaf ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah, selain itu ditegaskan pula bahwa Persangkaan hakim dan syahadah istifadhah dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.¹⁰

Sedangkan Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tidak/belum mencantumkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 suatu hal yang wajar karena hasil Rakernas tersebut datang belakangan, namun yang sangat disayangkan bahwa setelah beberapa kali diadakan revisi, terakhir Tahun 2010, hasil Rakernas 2007 tidak juga masuk didalamnya.

¹⁰.MA-RI, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, *Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama*, Makassar, 2 s/d 6 September 2007, h. 4.

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 dicantumkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, antara lain :

- a) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta tidak di bawah kekuasaan orang tua ;
- b) Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi., misalnya karena pikun ;
- c) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun ;
- d) Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
- e) Permohonan pengangkatan anak ;
- f) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter) ;
- g) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya ;
- h) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga ;

- i) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (tidak hadir) ;
- j) Permohonan penetapan ahli waris.¹¹

Dengan dicantulkannya kata-kata “antara lain “ berarti masih ada perkara lain yang dapat diajukan secara voluntair ke Pengadilan Agama, yang menurut penulis termasuk masalah itsbat wakaf, sebagaimana perkara Pengesahan Hibah yang selama ini telah diselesaikan di Pengadilan Agama yang bersifat *Voluntair* juga tidak tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis tersebut, kemudian sebelumnya yaitu pada angka 5 disebutkan “Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.”¹² Dan dengan banyaknya kejadian yang menyebabkan hilangnya harta wakaf khususnya tanah, maka disinilah timbul adanya kepentingan hukum tersebut.

Agar pemberian wakaf yang dilakukan tetap diakui oleh Negara, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila wakif masih hidup, dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ;
2. Apabila wakif telah meninggal dunia, dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi Revisi, 2010, h. 60.

¹² *Ibid*, h. 59

Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dalam pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dimungkinkan ahli waris dari wakif mengingkari adanya pemberian wakaf yang telah dilakukan oleh wakif. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : makin tidak berimbangnya antara kebutuhan dan keterbatasan tanah yang menyebabkan makin langkanya tanah, makin tingginya harga tanah, menipisnya kesadaran beragama, atau mungkin juga karena ahli waris itu memang memiliki sifat serakah.

Yang dapat dilakukan oleh nadzir apabila terjadi hal demikian, dimana tanah wakaf tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka nadzir dapat mengajukan permohonan Itsbat Wakaf ke Pengadilan Agama dengan berpedoman kepada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional setempat dimana tanah wakaf itu berada. Ini sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo yang menerima permohonan Itsbat Wakaf yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan bahwa pemohon dhi Nadzir ingin mensertifikatkan tanah wakaf tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terkendala karena tidak memiliki surat-menyurat dan wakaf tersebut sudah lama terjadinya, sedang wakif dan nadzir awal kedua-duanya telah meninggal dunia.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapannya Nomor: 0089/Pdt.P.2009/PA.Po tanggal 24 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1430 Hijriyah.¹³ Begitu juga halnya dengan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon telah menyelesaikan permohonan itsbat wakaf yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan bahwa wakaf tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1980 akan tetapi pemberian wakaf tersebut tidak dilaksanakan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi disaksikan oleh penghulu, tokoh masyarakat dan Ketua RT. Karena wakaf tersebut dibuat dibawah tangan, maka akhirnya dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama, tetapi kemudian muncul sertifikat tanah wakaf hak milik No. 106 yang luasnya 557m² sedang tanah yang diwakafkan sebetulnya seluas 144m², dan pemohon telah berusaha mengurus agar sertifikat tersebut diubah, tetapi tidak berhasil. Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Cilegon mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2010/PA.Clg. tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1431 Hijriyah¹⁴ Adapun persangkaan hakim dan syahadah istifadhah dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.¹⁵

¹³ <http://www.Pa.Ponorogo.net>, 17 Februari 2011.

¹⁴ <http://www.Pa.Cilegon.net>, 20 Februari 2011.

¹⁵ MA-RI, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, *Loc-Cit*.

Terhadap perwakafan suatu benda yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sementara khalayak ramai sudah mengetahui bahwa benda tersebut sebagai benda wakaf, atau karena status benda wakafnya seperti dalam pengertian yang dielaborasi Mahkamah Agung, pemberian sumbangan atau amal jariyah dari kaum muslimin yang tidak diketahui lagi siapa penyumbang dan berapa besarnya, dan dari sumbangan itu telah terwujud bangunan rumah sakit, mushalla, madrasah, mesjid, atau sarana sosial keagamaan lainnya, maka pembuktiannya tidak mungkin menggunakan Akta Ikrar Wakaf. Satu-satunya alat bukti yang tersedia dalam soal ini adalah kesaksian (syahadah), yang dalam khazanah peradilan Islam disebut Syahadah al-Istifadhiyah.¹⁶ Syahadah al-Istifadhah ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama bukan hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara wakaf yang bersifat *contentius*, tetapi juga yang bersifat *voluntair*.

¹⁶ Abd. Manaf, *Syahadah Al-Istifadhah Dalam Sengketa Perwakafan*, www badilag.net, 25 Desember 2010.